

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berikut adalah beberapa kesimpulan hasil pelaksanaan kajian tentang keselamatan transportasi jalan di kota Yogyakarta.

1. Jumlah korban kecelakaan selama 5 tahun terakhir 3.530 jiwa, dengan jenis kendaraan yang terlibat terbanyak adalah sepeda motor dengan jumlah 3.671 kendaraan. Tipe tabrakan terbanyak depan – belakang, dengan usia terbanyak 20 – 29 tahun. Waktu kejadian terbanyak terjadi pada 06.01 – 12.00 WIB.
2. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan 3 metode penentuan DRK dan perangkingan drk tiap status jalan dari 290 ruas jalan terdapat 3 jalan yang merupakan *blackspot* tertinggi yaitu Jalan Jendral Sudirman, Jalan Hos Cokroaminoto dan Jalan Brigjend Katamso yang selanjutnya dilakukan analisis lebih lanjut mengenai perencanaan perbaikan.
3. Dapat ditarik kesimpulan penanganan yang diterapkan pada ke tiga (3) ruas jalan tersebut berupa alat pengendali kecepatan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 82 tahun 2018, dan pemasangan rambu lalu lintas sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 13 tahun 2014 tentang rambu lalu lintas.

V.2 Saran

Saran terhadap pelaksanaan analisis daerah rawan kecelakaan jalan di Kota Yogyakarta diantaranya yaitu :

1. Perlu dilakukannya investigasi kecelakaan dan penanganan lokasi rawan kecelakaan (LRK) agar meminimalisir kecelakaan pada lokasi rawan kecelakaan
2. Perlu adanya penanganan segera terhadap daerah rawan kecelakaan baik dari segi jalan, perlengkapan jalan serta bahaya sisi jalan guna mengurangi resiko terjadinya kecelakaan.
3. Melakukan secara teratur dan menyeluruh serta berkala terhadap perawatan sarana dan prasarana jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia. (2005). *Perencanaan Geometrik Jalan. Departemen Pekerjaan Umum.*
- BAPPEDA. (2020). *Data Kecelakaan dan Pelanggaran Lalu Lintas.*
bappeda.jogjaprovo.go.id
- Endy Irawan. (n.d.). *KESELAMATAN TRANSPORTASI TETAP MENJADI FOKUS UTAMA.*
- Keputusan Menteri Perhubungan No.3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan. (1994). *Keputusan Menteri Perhubungan No.3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan.*
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas. (2014). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas.*
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan. (2018). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan.*
- Prasetya, T. B., & Winarna, W. (2014). Pengembangan Model Transportasi Kota dalam Menghadapi Tantangan Aglomerasi Kota. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 4(1), 116.
<https://doi.org/10.30588/jmp.v4i1.98>
- Saputra, A. D. (2018). Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) dari Tahun 2007-2016. *Warta Penelitian Perhubungan.*
<https://doi.org/10.25104/warlit.v29i2.557>
- Undang Undang No 22 Tahun. (2009). UU No 22 Tahun 2009. *UU No. 22 Th 2009.*
- Yogyakarta, Badan Pusat Statistik. (2020). *kota yogyakarta dalam angka 2020.*